

PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI

Muhammad Amin

*Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar
Email: muhammad.amin14@gmail.com*

Abstrak

Western thinkers believe that Muslim scholars were the pioneers of philosophical thought ethics, yet provide no significant contribution in the field of political thought. Furthermore, the former treat the latter as possessing no clear views on political thought and that religion and Islamic civilization have by no means political thought. This point of view is a faulty at all. Since sixteen and seventeenth century Europe failed to acknowledge the characteristics of Muslim political thought. Al-Mawardi was one of the Muslim thinkers who came forward to construct an attractive paradigmatic contribution between social concepts or systems with institutions (state).

Keywords: *Political thought, social concept, al-Mawardi*

Latar Belakang

Islam adalah agama yang komperhensif. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari aspek aqidah (teologi), hukum (syari'at), falsafah, akhlaq (tasawuf), hingga aspek politik. Islam bukan agama sempit, yang hanya mengatur aspek ritual peribadatan. Aspek-aspek kehidupan manusia di atas ada yang diatur oleh wahyu dengan aturan-aturan yang detail hingga petunjuk teknisnya seperti aspek ibadah *mahdhah* (shalat, haji, aspek hukum). Namun, ada pula aspek yang wahyu Allah itu hanya memberikan pedoman umum saja, sedangkan tata cara, teknis dan prosedurnya diserahkan oleh wahyu kepada umat Islam untuk melakukan ijtihad.¹

Sebagai makhluk sosial yang sarat dengan berbagai macam kebutuhan dan kepentingan (individu maupun masyarakat), manusia saling bergantung antara yang satu dengan yang lain guna menjawab semuanya, konsekuensi logis akan hal tersebut ialah lahirnya interaksi sebagai prasyarat transaksi. Meski demikian,

¹Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Aspeknya*, Jilid I dan II (Jakarta: UI-Press, 1979), h. 11.

dorongan akan pemenuhan hasrat yang tak terbatas dari diri yang terbatas, rentan jadi pemicu bagi lahirnya konflik/pertentangan, dan sebagai bentuk proteksi akan hal tersebut adalah kemestian adanya strukturasi aturan (pelembagaan), baik yang dibentuk secara konvensional (hari ini kita kenal dengan demokrasi) maupun yang menyerta dalam penciptaan (sistem Ilahiah dan sunnatullah).

Perkembangan Islam pada masa Rasulullah Saw melalui dua periode yang dipisahkan oleh hijrahnya beliau dan kaum Muslimin dari Makkah ke Yasrib (Madinah). Periode pertama dinamakan periode Makkah, yaitu suatu periode yang ditandai dengan munculnya benih masyarakat dan peletakan dasar-dasar Islam yang fundamental. Periode yang kedua disebut periode Madinah, yaitu suatu tahapan penyempurnaan pembentukan masyarakat Islam serta penjelasan segala sesuatu yang pada era sebelumnya masih bersifat global, dan penyempurnaan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam bentuk aktualisasi. Maka pada periode kedua inilah nampak masyarakat Islam sebagai suatu unit (kesatuan) yang bergerak menuju kepada suatu tujuan.²

Rangkaian kehidupan di Madinah dimulai dengan menyatukan para Muhajirin (penduduk Muslim Makkah yang hijrah) dengan kaum anshar (penduduk Asli Madinah) dalam satu ikatan persaudaraan. Selanjutnya mengikat perjanjian bersama lapisan masyarakat Madinah. Melalui perjanjian bangsa Arab dan bangsa Yahudi dipersatukan dalam kewarganegaraan Madinah bersama-sama dengan kaum Muslimin.

Oleh karena itu, usaha memahami masalah politik dalam Islam bukanlah perkara sederhana. Setidaknya menurut Nurcholis Madjid ada dua alasan. *Pertama*, Islam telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad sehingga akan merupakan kenafian jika dianggap selama kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap stasioner dan berhenti. *Kedua*, selain beraneka ragamnya bahan-bahan yang harus dipelajari dan diteliti, dalam sejarah Islam juga terdapat

²Musdah Mulia, *Negara Islam*. (Depok: Kata Kita, 2010), h. 13

perbendaharaan teoritis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama sebuah peristiwa penting.³

Citra Islam sebagai peradaban dunia semakin meluas pada masa kekhalifahan Umayyah walaupun disadari naik tahtanya Muawiyah bin Abu Sofyan adalah sebagai Khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat bahwa secara umum peradaban Islam semakin meluas, dan kesejahteraan cukup merata hal itu terbukti ketika masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz tidak lagi ditemukannya orang pakir maupun miskin bahkan orang yang berhak menerima zakat sekalipun.

Para pemikir barat memandang bahwa para pemikir muslim merupakan pioner etika pemikiran filsafat, tetapi tidak mempunyai kontribusi penting dalam bidang pemikiran politik. Bahkan, mereka menganggap orang Islam tidak mempunyai pandangan yang jelas tentang pemikiran politik, dan bahwa agama dan peradaban islam tidak memiliki pemikiran politik apapun. Pendapat ini adalah kesalahan besar dan tidak benar sama sekali. Sebab orang-orang Eropa pada abad ke-16 dan abad ke-17 tidak mengetahui secara sempurna karakteristik pemikiran politik orang-orang Islam.

Segerid Hunch dalam bukunya *Fahdl Al-‘Arab ‘ala Auraba* (keutamaan Arab atas Eropa) mengatakan “Yang benar dan tidak perlu diperdebatkan lagi, kaum Kristen Eropa pada abad pertengahan tidak mengenal peradaban dan tidak membiasakan pembahasan ilmiah. Metode eksperimen tidak diterapkan, kecuali setelah Islam muncul, setelah peradaban Islam menyebar, dan setelah Eropa mengenal dan berinteraksi langsung dengan pemikiran Arab-Islam”.⁴ Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa perkembangan doktrin politik. Selain itu, 300 tahun sesudah wafat Nabi Muhammad saw, Islam dipandang memiliki tiga sistem dalam kehidupan yakni, keimanan, ajaran moralitas, dan hukum atau

³Musdah Mulia, *Negara Islam....* h. 14.

⁴Rosihon Anwar, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 331.

syari'at yang semua itu mengatur semua aspek kehidupan.⁵

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir politik Islam yang menarik untuk dibahas. Dalam beberapa hal, khususnya tentang asal mula tentang timbulnya negara dan sistem pemerintahan hampir semua tokoh pemikir politik Islam klasik dan pertengahan seperti yang telah disebutkan di atas- terdapat kesamaan atau kemiripan antara satu sama lainnya, yaitu tampak sekali adanya pengaruh alam pemikiran Yunani, dengan diwarnai oleh pengaruh aqidah Islam. Namun yang unik dari Al-Mawardi adalah teori tentang kontrak sosial, yang tidak dimiliki oleh pemikir Islam sebelumnya atau sezaman dengannya. Bahkan teori ini baru lima abad kemudian diperkenalkan oleh pemikir-pemikir Barat.⁶

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatis kaitannya dengan konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya Negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya mereka pun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan.⁷

Terlepas dari idealitas gagasannya, pemikir ini terus menerus mendapat sorotan dan kritikan publik, ia diasumsikan tidak memiliki tawaran sistem politik atau garis-garis besar aturan pemerintahan yang komprehensif, melainkan sekedar membuat gambaran ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya.

Riwayat Hidup al-Mawardi

⁵Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*. (Jakarta: Amzah, 2005), h. 123.

⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: UI Press, 1993), h. 69.

⁷Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 4.

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basra pada tahun 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 450 H/1058 M. Ia adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Sungguhpun demikian, ia termasuk penulis produktif, cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu bahasa, sastra, tafsir sampai dengan ketatanegaraan.⁸

al-Mawardi dibesarkan di Bagdad, dan dari ulama-ulama terkemuka di wilayah tersebut ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Diantara guru-gurunya adalah; al-Hasan Ibnu Ali al-Hambali, Muhammad Ibnu Adi al-Muqri, Muhammad Ibnu al-Ma'ali al-Asdi, Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu al-Fadl al-Baghadi, dan Abu Hamid al-Isfiraini. Gurunya yang terakhir ini amat berpengaruh pada diri al-Mawardi. Pada gurunya itulah Ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan masjid Abdullah Ibnu al-Mubarak, di Bagdad.

Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak al-Mawardi telah membuat Ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa dikalangannya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah. Oleh sebab itu, Ia beberapa kali ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Bagdad dalam pemerintahan Abbasiyah. Dan pada masa al-Qadir berkuasa (381 H/991 M – 423 H/1031 M) karir al-Mawardi meningkat, yaitu ia diangkat menjadi hakim agung (*qādi al-quḍāt*), penasihat raja atau khalifah di bidang agama dan pemerintahan.

Disamping itu ia juga mengajar, banyak ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya. Diantaranya; Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib. Disamping mengajar, kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah mengarang. Banyak kitab-kitab berharga yang diwariskan dalam berbagai bidang, seperti ushul fiqh, fiqh, hadits, tafsir, fiqh siyasah. Pada fiqh siyasah ini namanya

⁸Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 50.

menonjol karena bahkan sampai sekarang menjadi referensi untuk ilmu politik dan pemerintahan menurut fiqih Islam.

al-Mawardi berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu pemerintahan, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas-tugas khalifah dan pejabat negara, dan hubungan negara dengan rakyat.

Kondisi politik daulah Abbasiyah pada masa hidup al-Mawardi akhir abad 10 M hingga pertengahan abad 11 M. sangat berbeda dengan kondisi politik masa hidup Shahāb al-Din Ahmad bin Abī Rabi (Abu Rabi) dan masa Abu Nasr al-Farabi, dua cendikiawan politik sebelum al-Mawardi. Kondisi politik pada masa al-Mawardi cenderung tidak stabil bahkan mengarah pada kondisi berantakan.⁹ Sebelum era al-Mawardi, Baghdad yang merupakan pusat peradaban dan poros negara Islam (*Islamic state*). Khalifah di Baghdad adalah otak peradaban, jantung eksistensi negara, mempunyai power dan otoritas (wewenang) yang sangat kuat, menjangkau dan ditaati oleh seluruh penguasa daerah di lingkup daulah Abbasiyah.

Ironisnya, pada perkembangan selanjutnya, kekuatan dan otoritas kekhalifahan di Baghdad beransur-ansur susut, redup dan beralih kepada penguasa-penguasa daerah (lokal) dalam dinasti Abbasiyah seperti Turki, Persia dan daerah-daerah besar lainnya. Sejak itu, khalifah Baghdad hanya menjadi simbol formal pemerintahan, sedangkan *real power* (kekuatan yang sebenarnya) dan eksklusif pemerintahan dipegang oleh penguasa daerah itu. Untung saja, saat itu masih belum ada makar atau upaya meng kudeta (mengulingkan kekuasaan) Khalifah Abbasiyah di Baghdad untuk digantikan menjadi khilafah Turki atau Persia.¹⁰

Karya-Karya al-Mawardi

⁹K. Ali, *A Studi of Islamic History*, diterjemahkan oleh Gufran A, Mas'adi dengan judul *Sejarah Islam Mulai dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Usmani: Tarikh Pra Modern*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 228.

¹⁰K. Ali, *A Studi of Islamic History*.... h. 228.

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh dan ketatangeraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal, termasuk di Indonesia adalah *Adab al-Duniya wa al-Din* (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi). Selain itu, karya-karyanya dalam bidang politik adalah *al-Ahkāmu al-Sulthānīyah* (Peraturan-peraturan Kerjaan/pemerintahan), *Siyāsatu al-Wazarati wa Siyāsatu al-Maliki* (Ketentuan-ketentuan Kewaziran, Politik Raja), *Tashilu al-Nadzari wa Ta'jilu al-Dzafari fi Akhlāqi al-Maliki wa Siyāsati al-Maliki*, *Siyāsatu al-Maliki*, *Nashihatu al-Muluk*.

Karya lainnya adalah *al-Hawi*, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, termasuk al-Isnavi yang sangat memuji buku ini. Buku ini terdiri 8.000 halaman, diringkas oleh al-Mawardi dalam 40 halaman berjudul *al-Iqra*.

Pemikiran Politik al-Mawardi

Konstalasi politis yang bergoliat di zaman al-Mawardi berada dalam keadaan yang carut marut, mirip zaman yang dihadapi oleh al-Farabi. Meski demikian, kedua tokoh ini menggunakan pola dan cara yang berbeda dalam menjawab tantangan tersebut, al-Farabi dengan kekuatan nalar filosofisnya meresolusi fakta tersebut dengan pendekatan yang sangat sempurna, meski demikian pengejawantahan ide-idenya secara kultural tidak dapat terealisasi, sementara kekhasan al-Mawardi pada posisi ini ialah memformulasi sebuah gerakan politis sebagai respon terhadap fakta dengan mempertahankan status quo, stressingnya bahwa seorang khalifah harus berbangsa Arab dan berasal dari suku Quraisy, demikian halnya dengan para pembantu kekhalfaan.¹¹

Hal yang menjadi problem kemudian ialah apakah berbangsa Arab dan suku Quraisy yang dimaksudkan al-Mawardi pada persoalan ini terkait secara langsung dengan etnis yang sifatnya material biologis, ataukah terdapat asumsi yang lebih substantif yang melatari pernyataan tersebut dimana sifatnya sosio-

¹¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*.... h. 63.

filosofis? Kaitannya dengan persoalan ini, perlu mengurai pandangan al-Mawardi terkait dengan asal mula tumbuhnya negara.

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi rabi', Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual (bakat, kecenderungan dan kemampuan) mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu serta mengadakan kerja sama.¹² Dengan kata lain, sebab lahirnya Negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan akal mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.¹³

Dalam teori politik Sunni, seperti halnya Ibn Taimiyah, institusi pemerintahan adalah simbol tertinggi syariah. Al-Mawardi sadar bahwa syariah menjadi pegangan bagi umat Islam. Namun, realitasnya tidak demikian, Khalifah Abbasiyah menentukan lain. Barangkali inilah yang menjadi salah satu sebab ia menempuh jalan kompromi dalam perumusan teori politiknya sekalipun mengorbanya cita-cita syariah.¹⁴ Pemberian jabatan kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada ummat adalah wajib berdasarkan konsesus ulama. Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan kepala negara hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai

¹²Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 227.

¹³Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. (Jakarta: Panjimas, 2003), h. 45.

¹⁴Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3S, 1996), h. 31.

kecenderungan untuk tunduk kepada kepala negara yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa kepala negara, manusia berada dalam keadaan *chaos*, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain.

Menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, mengangkat kepala negara itu sangat penting, utamanya untuk melanjutkan misi Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw, melindungi masyarakat dari berbagai mudarat, untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama yang pelaksanaannya memerlukan campur tangan penguasa, dan untuk mewujudkan keadilan dan menjamin tercapainya keinginan rakyat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi seorang kepala negara sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan “60 tahun di bawah pemerintahan (kepala negara) yang zalim, lebih baik daripada satu malam tanpa kepala negara”.¹⁵

Jika kepemimpinan kepala negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah *fardhu Kifayah* seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan kepala negara telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum kepemimpinan kepala negara adalah *fardhu kifayah*. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas kepemimpinan kepala negara, maka harus ada dua pihak yang menjalankannya yaitu:

- a. Dewan pemilih yang bertugas memilih kepala negara bagi umat.
- b. Dewan yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka untuk dijadikan kepala negara.

Menurut kaum Sunni, mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Untuk melegitimasi pandangan tersebut, kaum Sunni mengemukakan tiga argumentasi yaitu: *Pertama*, berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa: 59. “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan Ulii Amri (pemerintah) diantara kamu*”. *Kedua*, Hadist Nabi yang berbunyi “*Tidak*

¹⁵Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah*. (Bandung: Angkasa, 2003), h. 13.

boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali bila mereka memilih salah seorang di antaranya sebagai pemimpinnya”. (H.R Ahmad).¹⁶ *Ketiga*, berdasarkan ijma sahabat dan tabi'in. Dalil ketiga ini disepakati saat Abu Bakar berpidato di Masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaiatannya yang telah dilakukan oleh para sahabat lain di Saqifah Bani Saidah.

Jabatan kepala negara dianggap sah dengan dua cara; *pertama*, pemilihan oleh *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura). *Kedua*, penunjukan oleh kepala negara sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) sehingga pengangkatan kepala negara oleh mereka dianggap sah. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan kepala negara tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) dari setiap daerah, agar yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pengangkatan Abu Bakar ra ketika menjadi kepala negara. Ia dipilih oleh orang-orang yang hadir dalam pengangkatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih kepala negara yaitu *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat kepala negara, atau salah seorang dari mereka sendiri yang diangkat dengan restu empat anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan;

- a. Bahwa pengangkatan Abu Bakar ra dilakukan lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar, kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khaththab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah.
- b. Bahwa Umar bin Khattab ra membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang kemudian keenam orang tersebut

¹⁶Ibnu Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*, jilid 2. (Cairo: Dar al-Fikr, t.th), h. 177.

mengangkat salah seorang dari mereka menjadi kepala negara dengan persetujuan kelima orang anggota syura tersebut. Inilah pendapat sebagian besar fuqaha dan para teolog di Basrah.

Para ulama di Kufah berpendapat, bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai kepala negara dengan persetujuan dua anggota yang lain. Jadi salah seorang dari mereka yang diangkat, dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi. Kelompok lain berpendapat, bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) sah dengan satu orang, karena Abbas bin Abdul Muthalib ra berkata kepada Ali bin Abu Thalib ra, "*Bentangkan tanganmu, aku membaitmu, agar orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah telah membaiat keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu*".

Dari perjalanan sejarah Islam selama berpuluh-puluh abad sejak masa klasik hingga masa kontemporer sekarang ini, terbukti bahwa tidak ada satupun gelar kepala negara Islam tertentu yang dipegang secara teguh dan konsekuen oleh umat Islam agaknya ini bukanlah masalah prinsipil hanya formalitas saja.

Pandangan al-Mawardi kaitannya dengan penegakan negara melalui politik mempunyai enam unsur pokok,¹⁷ yaitu :

1. *Agama yang dianut dan dihayati sebagai ketentuan moral.* Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara.
2. *Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan.* Dengan begitu ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina Negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamankan, dan melindungi rakyat,

¹⁷Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, dalam M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, (Cet. II; Yogyakarta:Pustaka LSI, 1991), h. 60.

kekayaan, serta kehormatan mereka, dalam kondisi konteks seperti ini penguasa pada intinya adalah imam atau khalifah.

3. *Keadilan yang menyeluruh.* Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga Negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain. Yang tersebut terakhir dibagi kedalam tiga bagian; (1) Berlaku adil terhadap bawahan, seperti raja terhadap rakyatnya, dengan memberi kemudahan dan meninggalkan cara-cara yang memberatkan. (2) Berlaku adil terhadap atasan, seperti rakyat terhadap penguasanya dengan sikap taat yang ikhlas, siap membantu dengan loyalitas yang tinggi. (3) Berlaku adil terhadap sesama setara, yaitu tidak mempersulit urusan, meninggalkan tindakan tak terpuji dan yang menyakitkan.

4. *Keamanan yang merata.* Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan.

5. *Kesuburan tanah yang berkesinambungan.* Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat terhindarkan dari perbuatan jahat dengan segala akibat buruknya.

6. *Harapan kelangsungan hidup.* Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang merupakan pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. Rasulullah bersabda : “*Adanya harapan adalah satu*

nikmat dari Allah kepada umatku, kalau tidak ada harapan orang tidak akan (susah-susah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya”.

Melalui sendi dasar etik yang demikian diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah dan antara kawan dan lawan.

Pemikiran politik al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan imamah (kepemimpinan) sebagai suatu sistem pemerintahan, dapat dilihat dalam kerangka sebagai berikut:¹⁸

1. Hukum Menegakkan Imamah (kepemimpinan)

Imamah (kepemimpinan) yang dimaksud al-Mawardi, dijabat oleh khalifah atau pemimpin (*al-ra'is*), raja (*al-mulk*), penguasa (*al-sulthan*), atau kepala negara (*qaid al-daulat*) dan kepadanya ia berikan label agama. Al-Mawardi menyatakan “Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia”.¹⁹ Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama disatu pihak dan dilain pihak adalah pemimpin politik.

Dasar pembentukan imamah kata Mawardi adalah wajib secara *ijma'*.²⁰ Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (*syari'ah*). Menurutny ada dua golongan, *pertama*, wajib karena pertimbangan akal (rasio). Alasannya manusia itu adalah makhluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya

¹⁸Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasaḥ*.... h. 89-143.

¹⁹Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 16.

²⁰Hashbi ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h. 64.

kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. *Golongan kedua*, wajib berdasarkan hukum agama (*syari'ah*) bukan karena pertimbangan akal, karena kepala Negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain.

2. Yang berhak dipilih

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (imam) harus memiliki tujuh syarat berikut ini :

- a) Adil dalam arti yang luas
- b) Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
- c) Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
- d) Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat.
- e) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum.
- f) Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh.
- g) Keturunan Quraisy.

3. Para Pemilih (*Ahl al-Ikhtiyar*)

Mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat :

- a) Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'Adalah*) memenuhi semua kriteria.
- b) Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.

- c) Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Orang-orang yang berhak memilih imam ini adalah para wakil rakyat yang biasa disebut *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat, mengurai dan memecahkan masalah, atau juga disebut model al-Ikhtiar.²¹

4. Cara Pemilihan Imam (Suksesi Kepala Negara)

Dalam suksesi/pemilihan imam (kepala Negara) dapat ditempuh dengan dua sistem:

- a) Dipilih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.
- b) Wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara, tetapi suksesi dalam Islam yang telah di implementasikan oleh para sahabat ada tiga sistem. *Pertama*, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. *Kedua*, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab. *Ketiga*, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan.

5. Kewajiban-kewajiban Imam

Tugas yang harus diemban oleh kepala negara ada 10 hal:

- a) Menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati ulama salaf.

²¹Erwin I. J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1962), h. 32.

- b) Menegakkan keadilan, supaya yang kuat tidak menganiaya yang lemah, dan yang lemah tidak merasa teraniaya.
- c) Menegakkan hukum, supaya agama Allah dan hak-hak umat terjaga.
- d) Menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjahat sehingga umat/rakyat bebas dan aman baik jiwa maupun hartanya.
- e) Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f) Jihad pada orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
- g) Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtihad.
- h) Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
- i) Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang ia pegang.
- j) Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.

6. Mengetahui Imam (Kepala Negara)

Jika jabatan imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada imam yang baru, dengan sifat-sifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya, kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahnya jabatan itu.

7. Pemakzulan (Pemecatan Imam)

Jika kepala negara telah menunaikan hak-hak ummat yang telah penulis sebutkan sebelumnya, otomatis telah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak rakyat, dan kewajiban-kewajibannya. Jika itu telah ia lakukan, umat atau rakyat

mempunyai dua hak atasnya. *Pertama*, taat kepadanya. *Kedua*, menolongnya selagi tetap dalam kebenaran. Alasan yang membolehkan pemakzulan (*impeachment*) kepala negara itu, menurut Al-Mawardi ada dua. *Pertama*, karena ia mengalami perubahan dalam hal moral. Perubahan ini ada dua macam yakni:²²

- a. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah yakni ia mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkaran-kemungkaran, karena menuruti yahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu.
- b. Perubahan moral yang berkaitan dengan aqidah.

Kedua, jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara. Dalam hal ini ada tiga hal: (1) cacat panca indra; (2) cacat organ tubuh, dan (3) cacat tindakan

8. Teori Kontrak Sosial

Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara *ahl al-hall wa al-aqd* atau *al-ikhtiar* dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan.

Adapun yang menarik dari hal ini, bahwa al-Mawardi memperkenalkan teori kontrak sosial pada awal abad XI masehi, dan baru lima abad kemudian yakni pertengahan abad XVI masehi mulai bermunculan teori kontrak sosial di Barat. Dengan demikian al-Mawardi adalah satu-satunya pemikir politik Islam Zaman Pertengahan yang berpendapat bahwa kepala Negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, meskipun Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi pergantian kepala Negara itu. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana *ahl al-ikhtiar* atau *ahl al-hall wa al-aqd* itu

²²Qomaruddin Khan, *Negara Al-Mawardi*. (Bandung: Pustaka, 2002), h. 62-63.

diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

Kesimpulan

Uraian pembahasan di atas mengantar penulis untuk menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi adalah salah seorang pemikir produktif muslim yang lahir di Basra pada tahun 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad di tahun 450 H/1058 M.
2. Sebagai seorang pemikir yang bertalenta, al-Mawardi berhasil mengusung ide-ide spektakulernya dan menyusunnya menjadi beberapa kitab yang hingga hari ini banyak dijadikan sebagai rujukan ilmiah.
3. Salah satu ide besar yang dikemas ialah kaitannya dengan sistem kenegaraan yang mengacu pada sirkulasi politis yang pernah terjadi pada zaman khulafa'urraasyidin, lalu mengemasnya menjadi beberapa ide-ide turunan dan berujung pada sistem kontrak sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Farid, *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.

Adian, Husaini, *Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Anwar, Rosihon, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Ali, K., *A Studi of Islamic History*, diterjemahkan oleh Gufran A, Mas'adi dengan judul *Sejarah Islam Mulai dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Usmani: Tarikh Pra Modern*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Efendi, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Cet. I; Sriwijaya: Universitas Sriwijaya, 2001.

Hambal, Ibnu Ahmad bin, *Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hambal jilid 2*. Dar al-Fikr, t.th.

Isywara, F., *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta, 1980.

Khan, Qomaruddin, *Negara Al-Mawardi*. Bandung: Pustaka, 2002.

Al-Khattami, Abdul Hayyie ed., *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

_____, *Al-Ahkam al-Sulthoniyah*, M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3S, 1996.

Mujar, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Mulia, Musdah, *Negara Islam*. Depok: Kata Kita, 2010.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Aspeknya*, Jilid I dan II. Jakarta: UI-Press, 1979.

_____, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Pulungan, J. Suyuti, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Rosenthal, Erwin I.J, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, London: Cambridge University Press, 1962.

Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.

Ramadhan, Syamsuddin, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. Jakarta: Panjimas, 2003.

Syamsuddin, Nazaruddin, *Soekarno; Pemikiran Politik dan Kenyataan Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Al-Shiddieqy, Hashbi, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.

Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1990.

Zainudin, Rahman, *Pemikiran Politik*, Jurnal Ilmu Politik 7. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Zallum, Andul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Al-Izzah, 2002.